



# YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA

Jl. Salemba Raya No. 24, Jl. Salemba I No. 8 - 10, Jakarta Pusat 10156  
Telp. : 3905050, 3906060 Fax. : 3907070, Website : www.jayakarta.ac.id

**PENGESAHAN**

No. ....

Telah Diperiksa Kebenarannya  
dan sesuai dengan aslinya

## KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA

Nomor : 062/KT/YDPJ/II/2019

Tentang

**Pengangkatan Dosen Tetap Saudara Adrian S.Kom. MMSI  
PENGURUS YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN JAKARTA**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI  
JAKARTA

Ricky J. Saragih, SE, Ak. MM, CPA  
Wakil Ketua I Bidang Akademik

- Menimbang** :
- bahwa untuk memantapkan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta perlu adanya Dosen Tetap, yang dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya sesuai dengan bidang keahliannya;
  - bahwa Dosen Tetap seperti tersebut diatas merupakan unsur Pegawai dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta yang pengaturannya dalam ketentuannya sendiri;
  - bahwa untuk hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Dharma Pendidikan Jakarta;
  - Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;
- Memperhatikan** :
- Saran dan pendapat unsur Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** :
- Pengangkatan sebagai Dosen Tetap a.n. Saudara : Adrian, S.Kom. MMSI  
Mengangkat Saudara : Adrian, S.Kom. MMSI sebagai Dosen Tetap pada Program Studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta dengan beban kerja minimal setara 12 SKS, dengan Gaji Pokok sebesar Rp.2.470.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) per bulan serta Tunjangan lainnya mulai tanggal 02 Maret 2019
- Kedua** :
- Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Ketiga** :
- Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung tanggal 02 Maret 2019
- Keempat** :
- Mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku
- Kelima** :
- Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Keenam** :
- Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Ketujuh** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 April 2019.

**YAYASAN DHARMA PENDIDIKAN  
JAKARTA**



Ir. Anthon Napitupulu, SE, MM  
Ketua

Tembusan kepada Yth :

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
- Ketua Program Studi S1 Manajemen.
- Kepala Personalia.
- Yang bersangkutan.